

MAHAR MITSILI DALAM PROSESI BAATUR JUJURAN PADA TRADISI PERKAWINAN ADAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Abdul Rahman Ramadhan¹, Anjas Saputra², Kevin Zidane Nugroho³, Muhammad Nadzif El Farabi⁴, Muhammad Naufal Rizqi⁵

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

✉ abdulrahmanramadhan95@gmail.com

Abstract:

This research aims to analyze the amount of jujuran given in the Baatur Jujuran procession in the Banjar traditional marriage tradition of South Kalimantan by considering the concept of mahr mitsli in the perspective of Islamic law. One of the distinctive traditions in Banjar traditional marriage is the Baatur Jujuran procession, which is the moment when the male party gives jujuran to the female party as part of the marriage preparation. The jujuran can be in the form of property, money or other valuables, which are handed over as part of the marriage agreement. However, in relation to the principles of Islamic law, the question arises whether the amount of jujuran submitted in the Baatur Jujuran procession is included in the concept of mahr mitsli or not. This research is qualitative research with literature study data collection technique and content analysis as data analysis technique. The data sources used in this research are secondary data such as books, research journals, scientific articles, and official websites that contain information relevant to the research topic. The results of this research show that the nominal amount determined in the baatur jujuran procession is not a mitsli dowry regulated in Islamic law, the amount of jujuran in Banjar society is a gift or fee charged to the groom to be handed over to the bride.

Keywords: Baatur Jujuran; Mahar Mitsli; Marriage; Customary; Banjar

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran jujuran yang diberikan pada prosesi Baatur Jujuran dalam tradisi perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan konsep mahar mitsli dalam perspektif hukum Islam. Salah satu tradisi yang khas dalam pernikahan adat Banjar adalah prosesi Baatur Jujuran yang merupakan momen di mana pihak laki-laki memberikan jujuran kepada pihak perempuan sebagai bagian dari persiapan pernikahan. Jujuran tersebut bisa berupa harta benda, uang, atau barang berharga lainnya, yang diserahkan sebagai bagian dari kesepakatan pernikahan. Namun, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam, muncul pertanyaan apakah besaran jujuran yang diserahkan dalam prosesi Baatur Jujuran ini termasuk dalam konsep mahar mitsli atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan analisis konten sebagai teknik analisis data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan situs web resmi yang berisi informasi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besaran nominal yang ditetapkan dalam prosesi baatur jujuran bukan merupakan mahar mitsli yang diatur dalam syariat Islam, besaran jujuran yang ada pada masyarakat Banjar bersifat sebagai hadiah atau biaya yang dibebankan kepada mempelai pria untuk diserahkan kepada pihak mempelai wanita.

Kata Kunci: Baatur jujuran; Mahar Mitsli; Perkawinan; Adat; Banjar

INTRODUCTION

Perkawinan merupakan institusi yang kaya akan tradisi dan adat istiadat di berbagai budaya di seluruh dunia, termasuk di Kalimantan Selatan, Indonesia. Daerah Kalimantan selatan khususnya pada suku Banjar terdapat sebuah tradisi sebelum melangsungkan acara pernikahan yaitu tradisi baatur jujur atau meantar jujur. Tradisi baatur jujur dimana pihak pria akan menyepakati besaran uang jujur lalu menyerahkan uang jujur tersebut kepada pihak mempelai wanita sebagai tanda bahwa pihak pria menginginkan agar perkawinan cepat dilaksanakan (Saleh dkk., 1991).

Baatur Jujur adalah momen di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan sebagai bagian dari persiapan pernikahan. Jujur tersebut bisa berupa harta benda, uang, atau barang berharga lainnya, yang diserahkan sebagai bagian dari kesepakatan pernikahan. jujur berbeda dengan mahar. Jujur biasanya lebih besar dari mahar, karena fungsi jujur adalah sebagai bantuan untuk melaksanakan resepsi perkawinan dan juga untuk modal awal berumah tangga (Muzainah, 2019), muncul pertanyaan apakah besaran jujur yang diserahkan dalam prosesi Baatur Jujur ini termasuk dalam konsep mahar *mitsli* atau tidak.

Mahar *Mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya (Sofyan, 2019). Mahar *mitsli* juga dapat didefinisikan sebagai mahar yang diberikan kepada calon istri berdasarkan pada nilai dan kondisi ekonomi yang setara dengan mahar yang diberikan kepada wanita lain dalam masyarakat yang sejenis.

Besaran jujur dalam tradisi pernikahan adat Banjar mungkin beragam dan tidak selalu mengikuti prinsip mahar *mitsli* dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran jujur yang diberikan pada saat prosesi Baatur Jujur dalam tradisi perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan, dengan mempertimbangkan konsep mahar *mitsli* dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelurusan yang telah dilakukan penelitian sejauh ini belum ditemukan penelitian yang membahas tentang tinjauan besaran jujuran dalam tradisi perkawinan adat banjar dengan konsep mahar mitsli dalam perspektif hukum Islam. Adapun beberapa penelitian ilmiah yang ditemukan dengan kedekatan permasalahan di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Nor Fadillah pada tahun 2022 dengan judul “Tradisi Baantaran Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial”, Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan tradisi ini ialah, faktor sosio-ekonomis agar mendapatkan kesetaraan status sosial di masyarakat, faktor filosofis, meyakini nilai yang terkandung seperti, menghormati wanita, dan menghargai pernikahan (Fadillah, 2022).

Kemudian, penelitian dengan judul “Baantar jujuran dalam perkawinan adat masyarakat Banjar” pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Gusti Muzainah, yang menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan membayar jujuran, kadang diminta oleh pihak perempuan terlalu tinggi, sehingga menghambat terlaksananya perkawinan, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Disamping itu pula, ada juga yg menentukan jujuran dengan bermusyawarah sehingga tercipta kesepakatan, ini sesuai dengan ajaran Islam. Ada lagi yang menentukan jujuran dengan istilah, “sapambari”, artinya seikhlasnya, dan ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Muzainah, 2019).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara tradisi adat dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam konteks pernikahan adat Banjar. Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat, khususnya pihak yang terlibat dalam prosesi pernikahan adat Banjar, serta memberikan sumbangan terhadap diskusi tentang keberlanjutan tradisi adat dalam konteks perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan sekadar menjelaskan aspek permukaan dari suatu realitas seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif (Fadli, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi Pustaka merupakan suatu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merujuk pada data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian (Suliyanto, 2017). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, *website* resmi, yang memiliki informasi relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten. Analisis konten merupakan penelitian yang bersifat pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis (Asfar, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahar Mitsli

Mahar dalam bahasa Indonesia bermakna “mas kawin” yaitu pemberian calon pasangan laki-laki kepada calon pasangan perempuan, pemberian tersebut wajib berupa uang atau barang dari calon pasangan laki-laki kepada calon pasangan perempuan ketika dilangsungkan akad nikah (Maki, 2022).

Madzhab Hanafi mendefisikan mahar sebagai apa yang layak didapatkan oleh seorang wanita dengan akad nikah atau hubungan seksual. Menurut madzhab Maliki mahar adalah apa yang membuat istri merasa puas dan mendapatkan kebahagiaan darinya. Adapun menurut madzhab Syafi'i apa yang wajib dengan adanya akad nikah, hubungan seksual atau pengorbanan beberapa hak secara paksa, seperti ibu menyusui atau kembalinya saksi, sedangkan madzhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai penggantian atau kompensasi dalam pernikahan, baik disebutkan dalam akad nikah, diputuskan setelahnya oleh kesepakatan atau otoritas, atau sebagai kompensasi dalam situasi yang meragukan atau terpaksa (Zuhaili, 2011).

Para ulama bersepakat bahwa mahar merupakan syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh berkomplot untuk meninggalkannya atau mensyaratkan ketiadaannya dalam pernikahan (Ibnu Rusyd, 2016), sebagaimana firman Allah *ta'ala* dalam surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.

Ibnu zaid memberikan penjelasan mengenai ayat diatas bahwa kata "*An-Nihlah*" menurut orang arab bermakna kewajiban, tidak ada yang boleh menikahi seorang wanita kecuali dengan sesuatu yang menjadi kewajiban baginya berupa pemberian. Adapun menurut ibnu Abbas kata "*An-Nihlah*" bermakna mahar (Ath-Thabari, 2010).

Para ulama membagi mahar menjadi 2 yaitu mahar *musamma* dan mahar *mistil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disepakati bentuk dan jumlahnya serta disebutkan ketika akad (Muhammad, 2017), pemberian mahar *musamma* kepada istri boleh diakhirkan setelah menikah dengan dua syarat yaitu temponya harus jelas dan tidak terlalu lama, karena hal tersebut dapat membuat istri ingin menggugurkan haknya

Adapun mahar *mitsil* adalah mahar yang belum ditentukan jumlahnya dan tidak disebutkan ketika akad. Para ulama bersepakat bahwa pernikahan dengan mahar *mitsil* yang disebut dengan "*Pernikahan Tafwidh*" adalah pernikahan yang sah, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

"Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya."

Ayat diatas menjelaskan bahwa pernikahan tetap sah walaupun dengan mahar *mistil*, karena perceraian tetap sah walaupun bukan dengan mahar *musamma*, sedangkan perceraian tidak akan terjadi kecuali setelah terjadi pernikahan yang sah (Rayyan, 2005).

Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon pengantin laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam, bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan, kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah ataupun dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak menyebabkan batalnya pernikahan.

Adapun jumlah mahar *mitsil*, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Malik berpendapat bahwa jumlah mahar *mitsil* adalah dengan melihat kepada mahar perempuan dari kaumnya yang sama dalam hal kecantikan, kedudukan dan harta. Imam syafi'i dan imam Ahmad berpendapat bahwa jumlah mahar *mitsil* adalah dengan melihat kepada perempuan dari keluarga ayah calon pengantin perempuan, adapun imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah mahar *mitsil* adalah dengan melihat kepada perempuan dari keluarga ayah dan ibu calon pengantin perempuan (Ibnu Rusyd, 2016).

Mahar *mitsil* ini terjadi dalam beberapa keadaan sebagai berikut:

1. Apabila suami tidak menyebutkan mahar *musamma* ketika akad nikah berlangsung, kemudian suami telah bersenggama dengan istri, atau meninggal sebelum bersenggama.
2. Apabila suami belum menyerahkan mahar *musamma* kepada istri, sedangkan suami telah bersenggama dengan istri dan ternyata pernikahannya tidak sah (Taimiyah, 1997).
3. Apabila suami menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami-istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan (Muhammad, 2017).

Baatur Jujuran

Setiap suku di Indonesia memiliki budaya yang berbeda. Salah satunya adalah pernikahan adat suku Banjar. Karena pernikahan menjadi identitas masyarakat Banjar, ada salah satu bagian dari tradisi Banjar yang perlu dilestarikan. Tradisi baantaran jujuran merupakan salah satu bagian penting dalam prosesi pernikahan adat (Nabilla dkk., 2024)

Menurut masyarakat Banjar, membayar jujuran adalah syarat untuk menikah, pernikahan tidak akan terjadi tanpa jujuran. Masyarakat Banjar percaya bahwa mahar dan jujuran memiliki kewajiban yang sama untuk dipenuhi. Hal ini dikarenakan mahar dan jujuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pernikahan. Uang jujuran, yang diberikan kepada pihak perempuan oleh pihak laki-laki, biasanya digunakan untuk resepsi dan membeli kebutuhan dasar untuk rumah tangga (Madani, 2022).

Jujuran merupakan sejumlah uang (dengan nilai yang telah ditentukan) yang harus diberikan oleh keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita untuk mengadakan walimah, atau perayaan pernikahan. Jujuran hampir selalu terdengar di setiap persiapan pernikahan (Fadillah, 2022).

Secara umum, kelompok-kelompok dengan hukum adat yang menjunjung tinggi garis keturunan ayah (patrilineal) tunduk pada tradisi jujuran. Sebagai pengganti pengantin wanita yang dilepaskan dari keluarga ayahnya dan pindah ke keluarga suaminya, kerabat calon suami memberikan hadiah berupa uang tunai atau barang berharga kepada keluarga calon istri (Aspandi, 2016).

Uang jujuran dalam perkawinan masyarakat banjar paling tidak mengandung tiga fungsi (Muzainah, 2019):

1. Uang jujuran merupakan rukun perkawinan dalam kalangan masyarakat banjar.
2. Uang jujuran merupakan pemberian hadiah dari pihak pria kepada pihak perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal kehidupan kelak menjalani rumah tangga.
3. Uang jujuran untuk memberikan prestise (tanda kehormatan) bagi pihak perempuan jika jumlah uang jujuran yang dipatok tersebut mampu dipenuhi pihak pria.

Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin*, tidak menyetujui mahar yang memaksa pasangan pria untuk membayar pernikahan, dan jujuran disarankan untuk meringankan mereka yang memiliki tujuan murni untuk menikah. Sebagai sunnah Nabi, pernikahan harus dilakukan secara sederhana dan tanpa kelebihan, untuk menghilangkan kemungkinan pemborosan, karena Islam sangat menentang pemborosan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh calon pasangan dalam menyelesaikan masalah penentuan jujuran-yaitu dengan memberikan pandangan teologis terhadap adat jujuran, yang memandang jujuran sebagai pemberian sukarela dan bukan sebagai persyaratan-dapat dibenarkan. Karena adat pemberian jujuran juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam, yang mencakup perlunya kedua mempelai untuk saling rela dan sepakat dalam menentukan nilai jujuran (Madani, 2022).

Ritual Jujuran ini diterima oleh hukum selama tidak membahayakan. Hal ini dapat dilakukan setiap saat, sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan, "*Suatu kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.*" (Hajrah dkk., 2023).

Realitas sosiologis menyatakan bahwa posisi sosial calon istri merupakan salah satu alasan yang berkontribusi pada tingginya jumlah uang jujur, di antara aspek-aspek lainnya. Semakin besar uang jujur yang harus diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri, maka semakin kaya pula perempuan yang akan dinikahi. Latar belakang pendidikan calon istri juga berdampak pada tinggi rendahnya uang jujur yang harus diberikan. Tingkat pendidikan perempuan berkorelasi langsung dengan jumlah uang jujur yang harus ia berikan, jika ia tidak memberikan kontribusi yang signifikan, maka akan mendapatkan hinaan dalam masyarakat (Muzainah, 2019).

Tingginya besaran jujur yang diminta oleh pihak mempelai wanita dikarenakan uang tersebut akan digunakan untuk membiayai perencanaan pernikahan, membeli barang-barang dan peralatan rumah tangga untuk anak-anak pengantin baru, dan mengembalikan semua barang tersebut untuk kepentingan mereka yang akan memulai hidup baru. Selama mereka belum bisa memiliki rumah sendiri, biasanya mempelai pria akan tinggal di rumah mempelai wanita setelah pernikahan. (Aspandi, 2016)

Kedudukan Mahar Mitsli dalam Baatur Jujur

Islam telah mengatur mahar yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, sebagaimana firman Allah *azza wa jalla* dalam surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.¹ Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati.

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang suami harus memberikan mahar kepada suami sebagai pemberian wajib yang harus disertai dengan kerelaan jiwa (Syaiikh dkk., 2012).

Permasalahan mahar dalam pernikahan, biasanya dibahas mengenai dua jenis mahar yaitu mahar musamma dan juga mahar mitsli. Mahar musamma adalah mahar adalah mahar yang disebutkan dalam akad pernikahan baik dengan jumlah yang banyak ataupun sedikit, adapun mahar mitsli adalah mahar yang tidak disebutkan akad pernikahan karena beberapa sebab sehingga mahar yang diberikan kepada sang mempelai wanita adalah mahar yang mirip sebagaimana mahar wanita yang di

kerabatnya atau mahar wanita secara umum yang ada di negerinya tersebut. (Najah, 1976)

Mahar *musamma* dan mahar mitsli tidak bisa di datangkan secara bersamaan, karena pada asalnya mahar itu adalah mahar *musamma* apabila akadnya sah dan tidak bisa diubah menjadi mahar mitsli kecuali terjadi fasad dalam penyebutan mahar atau dalam akad pernikahan tersebut. (Al-Fairuzabadi, 1992)

Rangkaian prosesi akad nikah menurut adat tak lebih dari simbol belaka, sementara substansinya adalah ikatan dan komitmen mereka berdua. Hal yang sama juga berlaku dengan mahar yang menjadi salah satu rukun akad nikah dalam Islam. Mahar adalah pemberian suka rela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan (Kemenag, 2017). Besaran mahar mitsli tidak diatur secara khusus di dalam agama islam, akan tetapi mengenai ketentuan jumlah mahr mitsli dikembalikan kepada urf atau adat istiadat suatu masyarakat.

Jika dilihat dari beberapa tujuan akan adanya *mahar mitsli* pada adat pernikahan budaya banjar kemudian disandingkan dengan keadaan dimana mahar mitsli dihadirkan dalam pernikahan, maka dapat dikatakan bahwa dalam tradisi baatur jujur berbeda dengan konsep mahar *mitsli* yang dimaksudkan dalam Syariat Islam. Hal ini karena dalam jujur tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau *fasad* pada akad, serta mahar *musamma* atau mas kawin yang disebutkan di dalam akad nikah berbeda dengan besaran jujur yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga baatur jujur tidak bisa didudukkan sebagai konsep mahar *mitsli* yang dimaksudkan dalam perspektif hukum Islam.

Jujur bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, fungsi uang jujur adalah sebagai modal untuk mengadakan resepsi perkawinan, juga sebagai bekal awal bagi keluarga yang baru melangsungkan perkawinan untuk membeli keperluan awal rumah tangga, seperti seperangkat kamar dan lain-lain. Uang jujur walau tidak diatur dalam hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum Islam selama uang jujur jangan memberatkan (Muzainah, 2019).

Uang jujur dalam adat masyarakat Banjar tergolong sebagai *urfkhashah* atau adat masyarakat yang khusus terjadi dalam masyarakat banjar yang dalam hal ini ketentuannya dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri dan bisa digunakan selama urf tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam.

Ada pun *Urf* pada masyarakat jika ditinjau dari segi syariat maka terbagi menjadi dua pembagian (Islamweb, 2012):

1. *Urf Shahih*, yaitu urf/adat yang biasa digunakan atau dilakukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan tidak pula menghalalkan sesuatu yang haram.
2. *Urf Fasid/bathil*, yaitu urf/adat yang biasa dilakukan masyarakat akan tetapi ada sesuatu yang haram dihalalkan atau sesuatu yang haram dijadikan halal.

Dipandang dari sisi hukum islam maka tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf shahih*', tradisi jujur adalah tradisi umum yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar dalam perkawinan mereka. Tradisi ini sampai sekarang masih eksis dan dipertahankan oleh masyarakat suku Banjar, karena memang tradisi ini banyak sekali mengandung manfaat untuk kedua mempelai dan keluarganya dalam sosio-kultur masyarakat suku Banjar. Tradisi jujur ini sudah sangat sesuai dengan tiga dari empat pokok *maqashid* utama dalam *maqasid syari'ah al khassah* yaitu dapat mengukuhkan ikatan pernikahan, merekatkan ikatan kekerabatan, dan dapat mempererat ikatan persemendaan. Serta apabila diteliti berdasarkan urgensinya menurut perspektif *maqashid syari'a* maka tradisi jujur hanya berada pada aspek *hajiyyah* bukan *daruriyah* (Ichsan, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, besaran nominal yang ditetapkan dalam prosesi baatur jujur bukan merupakan mahar mitsli yang diatur dalam syariat Islam, besaran jujur yang ada pada masyarakat Banjar bersifat sebagai hadiah atau biaya yang dibebankan kepada mempelai pria untuk diserahkan kepada pihak mempelai wanita, besaran jujur tersebut akan digunakan oleh mempelai wanita untuk membiayai segala kebutuhan pernikahan, adapun mahar *musamma* dalam pernikahan akan diserahkan dalam bentuk lain kepada mempelai wanita, dan ini berbeda dengan konsep mahar *mitsli* dalam perspektif hukum Islam.

REFERENCE

- Al-Fairuzabadi, I. bin A. bin Y. (1992). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Dar al-Qalam.
- Asfar, A. I. T. (2019). *Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)*.
- Aspandi, A. (2016). Tradisi Jujuran Perkawinan Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara dalam Perspektif Maslahat. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.31538/adlh.v1i3.431>
- Ath-Thabari, M. bin J. (2010). *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Ayat Al-Qur'an*. Muassis Ar Risalah.
- Fadillah, N. (2022). Tradisi Baantaran Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial. *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.47732/adb.v5i2.183>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hajrah, S., Kadenun, K., & Ayu, D. P. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Senyerang Jambi. *Social Science Academic*, 1(1), 87–93. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i1.2541>
- Ibnu Rusyd, M. bin A. bin M. (2016). *Bidāyatu Al-Mujtahid wa Nihāyatu Al-Muqtaṣid*. Dār Al-'Alamiyyah.
- Ichsan, M. (2020). *Tradisi Jujuran dalam perkawinan adat suku Banjar perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di kecamatan kandang kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42337/>
- Islamweb. (2012). حكم العدول عن المهر المسمى إلى مهر المثل. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/189007/-حكم-العدول-عن-المهر-المسمى-إلى-مهر-المثل>
- Kemenag. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Madani, M. S. A. (2022). *Praktik dan Pengaruh Nilai Nominal Jujuran dalam Prosesi Perkawinan pada Masyarakat Islam di Kota Tamiang Layang Kabupaten Barito*

- Timur [Undergraduate, IAIN Palangka Raya]. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/5167/>
- Maki, L. P. (2022). Kedudukan dan Hikmah dalam Perkawinan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>
- Muhammad, A. A. (2017). *Fiqh Munakahat*. Amzah.
- Muzainah, G. (2019). Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3514>
- Nabilla, Santoso, A., & Rofi'uddin, A. (2024). Fungsi Tindak Tutur Ilokusi Direktif dalam Tradisi Baantaran Jujuran Serah Terima Suku Banjar di Kalimantan Selatan. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3138>
- Najah, M. (1976). *المادة رقم 44 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976*. <https://maqam.najah.edu/legislation/137/item/6459/#>
- Rayyan, A. A. T. (2005). *Fiqh Al-Usrah*. The American Open University.
- Saleh, M. I., Suryadikara, F., Koroh, A. A., & Sjarifuddin, S. (1991). *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan* (S. Syarifuddin & S. R., Ed.). Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. <https://repository.kemdikbud.go.id/26987/>
- Sofyan, A. (2019). Mewajibkan Walimatul 'Urs, Batasan Mahar dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur dalam Pernikahan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.485>
- Sugiyono. (2022). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suliyanto. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Universitas Peradaban.
- Syaikh, S. bin M. A., Basyir, H., Muslim, M., Haidar, H., & Ismail, A. A. (2012). *Tafsir Al-Muyassar*. Majma' Malik Fahd.
- Taimiyah, T. A. bin A. H. bin. (1997). *Hukum-Hukum Perkawinan*. Pustaka Al-Kautsar.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuhu*. Gema Insani Press.